

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 210/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Tidar perlu dibentuk Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 483);

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

: Tim bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaam, Riset, dan Teknologi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 17 Januari 2 TEKTOR UNIVERSITAS TIDAR, : 17 Januari 2023

SUGIYÀRTO

NIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 3. Pegawai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 210/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 17 JANUARI 2022

TENTANG TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

NO.	NAMA, NIP/NIK	GOL	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP. 196704301992031002	IV	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP. 197011031997021001	IV	Wakil Rektor Bidang Akademik	Ketua
3	Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si.CA.,Akt. NIP. 196801211993031001	IV	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua
4	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP. 197005271990011001	IV	Kepala BAKPK	Sekretaris
5	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP. 196409291985031001	IV	Kepala BUK	Penanggung Jawab Keuangan
6	David Budhi Hartono, S.E., M.M. NIK. 197008101993070C071	X	Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Koordinator
7	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIK. 197211131999105C093	III	Kepala UPT TIK	Anggota
8	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK. 199011092015030K021	III	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota
9	Hardina Suryanti, S.I.Kom. NIK. 199008032016070K092	III	Pengadministrasi Umum	Anggota
10	Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP. 199211122019032027	III	Pengelola Informasi Akademik	Anggota
11	Frista Arisa, S.H., M.H. NIK. 199006162014040C165	III	Pengadministrasi Akademik	Anggota
12	Pranata Indra Utama, S.Kom. NIK. 198812192014090K004	III	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota
13	Yusnia Diniari, A.Md. NIK. C.202203010089	-	Pramubakti	Anggota
14	Rachma Endahsari, A.Md. NIP. 198903112022032002	II	Pengelola Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 17 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002